

TUGAS PAPER

ORGANISASI INTERNASIONAL & GLOBALISASI

**TEMA: BAGAIMANA TATA KELOLA GLOBAL GOVERNANCE DI ORGNISASI
MBKM ANDA MAMPU MENGATASI HAMBATAN ATAU PERMASALAHAN
GLOBAL YANG ADA?**

**JUDUL: PERAN BP3MI DALAM GLOBAL GOVRNANCE MELALUI SISTEM
PENCATATAN DAN PELAYANAN PENGADUAN DALAM MENGATASI
PERMASALAHAN GLOBAL PEKERJA MIGRAN**



Disusun Oleh:

Nama: Inayah Fitriana

NPM: 2316041144

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

ILMU ADMINISTRASI NEGARA

UNIVERSITAS LAMPUNG

2026

Peran BP3MI dalam Global Governance melalui Sistem Pencatatan dan Pelayanan Pengaduan dalam Mengatasi Permasalahan Global Pekerja Migran

1. PENDAHULUAN

Globalisasi yang berkembang pesat saat ini telah membawa dampak besar di berbagai aspek kehidupan, termasuk pergerakan tenaga kerja antar negara. Indonesia merupakan salah satu negara yang mengirimkan pekerja migran dan memiliki jumlah tenaga kerja yang signifikan yang bekerja di luar negeri. Kehadiran para pekerja migran ini memberikan kontribusi yang besar bagi ekonomi nasional, terutama melalui pengiriman uang ke tanah air. Namun, di balik keuntungan ini terdapat berbagai tantangan global yang masih dihadapi oleh pekerja migran Indonesia.

Permasalahan seperti migrasi ilegal, perdagangan orang, dan eksploitasi tenaga kerja tetap menjadi isu yang kompleks dan sulit untuk diatasi. Salah satu penyebab utama yang berkontribusi terhadap tingginya kasus ini adalah banyaknya pekerja migran Indonesia (PMI) yang berangkat secara ilegal atau melanggar aturan yang ada. Keberangkatan ilegal ini sering kali dipicu oleh berbagai faktor, seperti terbatasnya kesempatan ekonomi, kurangnya lapangan pekerjaan di dalam negeri, dan rendahnya kualitas sumber daya manusia. Situasi ini mendorong beberapa individu untuk memilih jalur yang dianggap lebih cepat dan mudah untuk bekerja di luar negeri, meskipun pilihan tersebut mengabaikan prosedur resmi. Namun, langkah ini meningkatkan kemungkinan mereka menjadi korban perdagangan manusia dan beragam bentuk eksploitasi (Rahayu & Romli, 2024)

Situasi ini menunjukkan bahwa tantangan yang dihadapi oleh pekerja migran tidak hanya terbatas pada masalah ekonomi, tetapi juga melibatkan perlindungan hak asasi manusia. Para pekerja migran yang tidak terdaftar umumnya kurang memiliki perlindungan hukum yang memadai, sehingga mereka lebih mudah menjadi korban perlakuan yang tidak adil di negara tempat mereka bekerja. Dengan mempertimbangkan hal ini, perlindungan bagi pekerja migran harus menjadi tanggung jawab yang dikelola dengan cara yang menyeluruh dan berkelanjutan.

Selain itu, secara regional, Provinsi Lampung juga merupakan salah satu daerah dengan jumlah pekerja migran yang cukup tinggi. Tercatat bahwa Lampung merupakan salah satu provinsi yang mengirimkan pekerja migran terbesar kelima di Indonesia dengan total mencapai 24.375 pekerja yang berada di berbagai negara. Kondisi ini mencerminkan besar kontribusi daerah dalam mengirimkan tenaga kerja ke luar negeri, sekaligus menegaskan perlunya langkah-langkah perlindungan yang lebih baik. Dalam hal ini, pemerintah daerah provinsi Lampung dalam menekankan pentingnya koordinasi antarinstansi untuk meningkatkan perlindungan pekerja migran agar lebih efektif dan terintegrasi. (Badan Penghubung Lampung di Jakarta, 2025) Dalam hal ini, pentingnya global governance menjadi sangat relevan. Tata kelola global merupakan bentuk kolaborasi antara berbagai aktor, termasuk negara-negara dan organisasi internasional, untuk mengatasi isu-isu global yang tidak dapat diselesaikan oleh satu negara sendiri. Pendekatan ini bertujuan untuk membangun sistem perlindungan yang lebih terintegrasi dan efektif bagi pekerja migran di beragam negara tujuan.

Sebagai salah satu instansi pemerintah, BP3MI Lampung memainkan peran yang signifikan dalam memberikan perlindungan kepada pekerja migran Indonesia, terutama yang

berasal dari daerah Lampung. BP3MI Lampung tidak hanya berfungsi sebagai lembaga yang mengelola penempatan tenaga kerja, tetapi juga sebagai pusat yang melakukan pencatatan data pekerja migran secara sistematis. Pencatatan ini penting untuk memastikan bahwa pekerja migran terdaftar secara resmi, sehingga memudahkan negara dalam memberikan perlindungan saat masalah terjadi di luar negeri. Selain itu, BP3MI Lampung juga menawarkan layanan pengaduan sebagai upaya perlindungan bagi pekerja migran yang menghadapi berbagai persoalan, seperti kekerasan, eksploitasi, atau pelanggaran hak kerja. Melalui layanan ini, pekerja migran dapat mengajukan keluhan yang akan ditindaklanjuti dengan berkoordinasi dengan instansi terkait, baik di dalam negeri maupun dengan perwakilan Indonesia di luar negeri. Dengan cara ini, BP3MI Lampung berfungsi sebagai jembatan antara pekerja migran dan negara untuk memastikan perlindungan yang berkelanjutan.

Oleh karena itu, sangat penting untuk mempelajari peran BP3MI Lampung dalam konteks tata kelola global, terutama melalui sistem pendataan dan layanan pengaduan, yang dapat berkontribusi dalam menyelesaikan berbagai tantangan global yang dialami oleh tenaga kerja migran Indonesia.

2. PEMBAHASAN

2.1 Global Governance dan Permasalahan Pekerja Migran

Global governance merupakan suatu konsep yang mengacu pada cara menangani isu-isu global melalui kerja sama antar berbagai pihak, termasuk negara, organisasi internasional, dan aktor non-negara. Secara lebih spesifik, global governance dapat dipahami sebagai seperangkat mekanisme, norma, institusi, dan aktor yang mengatur interaksi internasional di luar batas negara (Wuryandari, 2025). Dalam sistem global yang kian rumit dan terhubung, negara tidak lagi menjadi satu-satunya aktor utama, melainkan berkolaborasi dengan organisasi internasional, masyarakat sipil, dan aktor non-negara lainnya (Ricarvy, 2024).

Hal ini menunjukkan bahwa menangani masalah global, termasuk isu ketenagakerjaan migran, tidak bisa dilakukan secara sepihak oleh satu negara. Diperlukan kerjasama antar aktor dan negara agar kebijakan yang dihasilkan lebih menyeluruh dan dapat menangani masalah yang bersifat transnasional. Dalam hal ini, organisasi internasional seperti International Labour Organization (ILO) memiliki peran krusial dalam menetapkan standar perlindungan bagi tenaga kerja yang bisa diikuti oleh berbagai negara. Dalam implementasinya, negara tetap memegang peranan kunci dalam merumuskan kebijakan dan regulasi terkait pekerja migran, sementara organisasi internasional bertindak sebagai penyedia standar global dan rekomendasi kebijakan. Keterpaduan antara berbagai aktor ini sangat penting dalam membangun sistem perlindungan yang efektif bagi pekerja migran, terutama dalam menghadapi tantangan global yang semakin rumit.

Namun, pekerja migran asal Indonesia masih mengalami berbagai masalah global yang serius, seperti migrasi ilegal, perdagangan manusia, serta eksploitasi tenaga kerja. Isu-isu ini biasanya menyangkut pekerja migran yang tidak mengikuti prosedur resmi, dikenal sebagai pekerja migran non-prosedural. Keadaan ini menyebabkan mereka tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai, sehingga lebih rentan terhadap pelanggaran hak di negara tujuan.

Tingginya jumlah pekerja migran non-prosedural dipengaruhi oleh berbagai faktor yang mendasarinya. Faktor ekonomi, seperti kemiskinan dan sedikitnya peluang kerja, menjadi penyebab utamanya. Selain itu, rendahnya kualitas sumber daya manusia juga mendorong banyak orang untuk memilih jalur yang dianggap lebih cepat dan mudah untuk bekerja di luar negeri, meskipun tidak sesuai dengan prosedur yang diatur. Keadaan ini justru meningkatkan kemungkinan mereka menjadi korban perdagangan manusia dan eksploitasi (Rahayu dan Romli, 2024). Masalah ini menunjukkan bahwa isu pekerja migran tidak hanya bersifat lokal, tetapi merupakan salah satu aspek dari masalah global yang memerlukan penanganan terintegrasi. Oleh karena itu, penerapan global governance sangat penting untuk menciptakan sistem perlindungan yang dapat mengatasi berbagai tantangan dan masalah yang dihadapi oleh pekerja migran asal Indonesia.

2.2 Peran BP3MI Lampung dalam Sistem Pencatatan dan Pelindungan Pekerja Migran

Badan Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) adalah sebuah lembaga pemerintah yang berperan penting dalam memberikan perlindungan kepada pekerja migran asal Indonesia. BP3MI berfungsi sebagai unit pelaksana teknis di bawah BP2MI yang bertanggung jawab untuk mengelola penempatan dan perlindungan pekerja migran di daerah, mulai dari sebelum penempatan, saat penempatan, hingga setelah penempatan. Dalam hal ini, BP3MI berfungsi sebagai wakil pemerintah pusat untuk memastikan pekerja migran mendapatkan perlindungan secara komprehensif.

Salah satu tugas pokok yang dijalankan oleh BP3MI adalah mencatat pekerja migran dengan prosedur yang tepat melalui proses verifikasi dan pengelolaan data penempatan. Pencatatan ini sangat krusial karena menjadi dasar bagi negara dalam memberikan perlindungan. Dengan sistem pencatatan yang baik, pemerintah dapat memahami identitas, lokasi kerja, serta situasi pekerja migran, sehingga dapat lebih mudah mengatasi masalah apabila terjadi permasalahan di luar negeri.

Selain itu, BP3MI memiliki berbagai fungsi lain yang berkaitan langsung dengan perlindungan pekerja migran, seperti menyediakan layanan pengaduan, menyelesaikan masalah, serta memastikan hak-hak pekerja migran terpenuhi secara menyeluruh. Peran ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Pasal 7, yang menjelaskan bahwa perlindungan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dan/atau Pekerja Migran Indonesia (PMI) terdiri dari tiga tahap, yaitu perlindungan sebelum mulai kerja, perlindungan saat bekerja, dan perlindungan setelah selesai bekerja. BP3MI juga bertugas dalam melaksanakan perlindungan pekerja migran selama mereka bekerja di negara tujuan dengan berkolaborasi dengan perwakilan Indonesia di luar negeri.

BP3MI juga berperan dalam mencegah penempatan pekerja migran yang tidak sesuai prosedur serta menangani pekerja migran yang mengalami masalah, mencakup fasilitasi pemulangan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial bagi pekerja migran setelah kembali. Pentingnya sistem pencatatan ini semakin terlihat jika dibandingkan antara pekerja migran prosedural dan non-prosedural. Pekerja migran yang prosedural merupakan mereka yang telah melewati semua tahap resmi dan terdaftar dalam sistem pemerintah, sehingga memiliki

akses berbagai perlindungan, seperti bantuan hukum, klaim asuransi, dan fasilitasi pemulangan. Sebaliknya, pekerja migran non-prosedural tidak memiliki data resmi, yang membuat mereka sulit memperoleh perlindungan dari negara dan lebih rentan terhadap eksploitasi serta perdagangan manusia. Dalam pelaksanaannya, BP3MI juga berfungsi sebagai penghubung antara pekerja migran dan pemerintah. Hal ini tergambar melalui berbagai layanan yang ditawarkan, seperti penyediaan informasi tentang peluang kerja di luar negeri, sosialisasi prosedur penempatan, verifikasi dokumen, serta layanan pengaduan dan mediasi masalah pekerja migran. Selain itu, BP3MI juga menyediakan fasilitas pendukung seperti crisis center, tempat perlindungan, layanan pengaduan online, dan layanan mobile untuk mempermudah akses pekerja migran terhadap perlindungan.

Dalam menangani pekerja migran yang menghadapi masalah di luar negeri, BP3MI memberikan berbagai jenis bantuan, seperti memfasilitasi pemulangan, pendampingan hukum, bantuan klaim asuransi, dan pengantaran jenazah bagi pekerja migran yang meninggal di luar negeri. Hal tersebut menunjukkan bahwa peran BP3MI tidak hanya terbatas pada aspek administrasi, tetapi juga mencakup perlindungan langsung bagi pekerja migran. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa BP3MI memiliki peran yang sangat vital dalam sistem pencatatan dan perlindungan pekerja migran. Melalui pencatatan yang teratur, layanan pengaduan, dan berbagai perlindungan yang diberikan, BP3MI mampu menjembatani antara pekerja migran dan negara dalam menjamin terpenuhinya hak-hak pekerja migran serta mengurangi risiko permasalahan yang mungkin dihadapi di tingkat internasional.

2.3 Pelayanan Pengaduan dan Peran Global Governance dalam Mengatasi Permasalahan Global

Pelayanan pengaduan merupakan salah satu bentuk perlindungan yang sangat penting dalam sistem penempatan pekerja migran Indonesia. Dalam pelaksanaannya, BP3MI menyediakan mekanisme pengaduan yang dapat digunakan oleh para pekerja migran, baik sebelum mereka berangkat, saat bekerja di luar negeri, maupun setelah mereka kembali ke Indonesia. Mekanisme ini memungkinkan mereka untuk melaporkan berbagai masalah yang dihadapi, seperti tindak kekerasan, eksploitasi, pelanggaran kontrak kerja, serta masalah perdagangan manusia.

Pengaduan yang diterima oleh BP3MI akan direspon melalui proses verifikasi dan kolaborasi dengan lembaga terkait. Jika pekerja migran berada di luar negeri, BP3MI akan bekerjasama dengan perwakilan Indonesia, seperti Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI), untuk menyelesaikan masalah tersebut secara langsung di negara tujuan. KBRI/KJRI memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan kepada pekerja migran, seperti melakukan pendampingan, mediasi dengan pihak majikan, hingga memberikan bantuan hukum jika diperlukan. Selain itu, mereka juga menyediakan tempat penampungan sementara bagi pekerja migran yang menghadapi masalah, serta membantu dalam proses pemulangan ke Indonesia.

Partisipasi KBRI/KJRI menunjukkan bahwa pelayanan pengaduan yang dilakukan oleh BP3MI merupakan bagian dari sistem perlindungan yang terintegrasi secara internasional. BP3MI berfungsi sebagai penghubung di dalam negeri, sementara KBRI/KJRI bertindak sebagai pelaksana perlindungan langsung di luar negeri. Sinergi ini

mencerminkan praktik Global Governance, yang dimana berbagai pihak bekerja sama untuk menyelesaikan masalah global yang tidak bisa diatasi oleh satu pihak saja.

Selain itu, BP3MI juga menyediakan berbagai fasilitas pendukung untuk pelayanan pengaduan, seperti layanan pengaduan melalui internet, crisis center, serta koordinasi antar lembaga untuk memastikan penanganan kasus berlangsung dengan baik. Dalam kasus tertentu, BP3MI bersama KBRI/KJRI menyediakan berbagai bentuk perlindungan, seperti pendampingan hukum, bantuan dalam pemulangan, klaim asuransi, sampai pengantaran jenazah bagi pekerja migran yang meninggal. Hal tersebut menunjukkan bahwa perlindungan yang diberikan bersifat menyeluruh dan berkelanjutan.

Pelayanan pengaduan juga sangat berkaitan dengan sistem pencatatan pekerja migran. Pekerja migran yang terdaftar dengan benar akan lebih mudah mengakses layanan pengaduan karena data mereka telah tercatat dalam sistem pemerintah. Sebaliknya, pekerja migran yang tidak terdaftar mengalami kesulitan dalam mendapatkan perlindungan karena tidak memiliki data resmi. Oleh karena itu, perpaduan antara sistem pencatatan dan pelayanan pengaduan sangat penting untuk meningkatkan efektivitas perlindungan bagi pekerja migran. Dalam konteks Global Governance, keterlibatan BP3MI dan KBRI/KJRI adalah bentuk nyata kerjasama antar negara dalam menyelesaikan masalah pekerja migran. Isu seperti perdagangan manusia, eksploitasi tenaga kerja, dan migrasi ilegal memerlukan koordinasi antara negara asal dan negara tujuan. Dengan adanya sistem pengaduan yang terintegrasi, penanganan kasus dapat dilakukan lebih cepat, tepat, dan terkoordinasi.

Peran ini juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa perlindungan bagi pekerja migran mencakup tiga tahap, yaitu sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja. Pada tahap sebelum bekerja, pelayanan pengaduan berfungsi sebagai media edukasi dan pencegahan terhadap praktik ilegal. Selama bekerja, pengaduan menjadi sarana utama untuk melaporkan dan menyelesaikan pelanggaran yang terjadi di luar negeri melalui kerjasama dengan KBRI/KJRI. Sementara itu, setelah mereka selesai bekerja, pelayanan pengaduan membantu dalam proses pemulihan, pemulangan, dan reintegrasi pekerja migran. Dengan demikian, layanan pengaduan yang terintegrasi dengan sistem pencatatan, serta didukung oleh peran KBRI/KJRI, tidak hanya berfungsi sebagai media pelaporan, tetapi juga sebagai alat penting dalam menangani isu-isu, hambatan serta permasalahan global. Melalui hal tersebut, BP3MI dapat melaksanakan perannya dalam kerangka global governance, yaitu menghubungkan pekerja migran dengan negara dan memastikan bahwa perlindungan dapat diberikan secara efektif, baik di tingkat domestik maupun internasional.

3. KESIMPULAN

Berdasarkan kesimpulan yang didapatkan, BP3MI Lampung memiliki peran krusial dalam global governance untuk mengatasi berbagai isu yang berkaitan dengan pekerja migran, seperti migrasi ilegal, perdagangan manusia, dan eksploitasi tenaga kerja. Isu-isu ini menunjukkan bahwa tantangan yang dihadapi pekerja migran bersifat internasional dan memerlukan solusi yang terintegrasi serta melibatkan

berbagai pihak. Dengan melalui sistem pencatatan, BP3MI memastikan bahwa para pekerja migran terdaftar dengan sesuai prosedur, sehingga memudahkan negara dalam memberikan perlindungan secara cepat dan tepat. Selain itu, layanan pengaduan berfungsi sebagai wadah bagi pekerja migran untuk melaporkan berbagai masalah yang mereka hadapi, baik sebelum, selama, maupun setelah mereka bekerja di luar negeri.

Dalam pelaksanaannya, BP3MI berkerja sama dengan KBRI dan KJRI sebagai bentuk implementasi global governance, dengan begitu penanganan kasus dapat dilakukan dengan lebih efisien, terkoordinasi, dan berkelanjutan. Peran ini juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 yang menegaskan bahwa perlindungan terhadap pekerja migran dilakukan di tiga tahap, yaitu sebelum bekerja, saat bekerja, dan setelah bekerja. Dengan begitu, sistem pencatatan dan layanan pengaduan yang dilaksanakan oleh BP3MI tidak hanya berfungsi sebagai bagian administratif, tetapi juga menjadi alat penting dalam memperkuat perlindungan serta mengatasi masalah global yang dihadapi oleh pekerja migran dengan lebih efektif dan komprehensif.

4. DAFTAR PUSTAKA

- Badan Penghubung Provinsi Lampung. (2025, 28 Februari). Lampung kirim 24 ribu PMI, gubernur dorong penguatan perlindungan. Diakses tanggal 18 April 2026.
- Republik Indonesia. (2017). Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242.
- Ricarvy, Z. A. K., & Wahyuningroem, S. L. (2024). Feminist Policy Analysis on Gender Mainstreaming Policy in Indonesian International Peacekeeping Forces. *Jurnal Politik*, 10(1), 3.
- Romli, M., & Rahayu, D. (2024). Perlindungan Bagi Pekerja Migran Indonesia Non-Prosedural Terhadap Tindakan Perdagangan Manusia. *Simbur Cahaya*, 172-187.
- Wuryandari, G., Alami, A. N., Ramadhan, M. S., Prabaningtyas, R. R. F., & Prihatini, E. S. (2025). Gender and Foreign Policy: Examining Indonesia's Digital Diplomacy on X. *Gender Issues*, 42(4), 39.